



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Alamat : Jalan Raya Tomohon 61, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon 95439
Email : bawaslutomohon@gmail.com, Laman : www.tomohon.bawaslu.go.id

Nomor : 216 /PM.00/K.SA-15/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tomohon, 03 September 2024

Kepada Yth.

KPU KOTA TOMOHON

di-

TOMOHON,-

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Imbauan

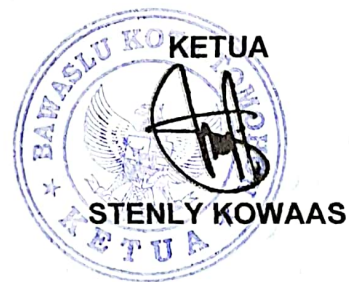
Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, dengan Sub Tahapan Penyusunan DPSHP, Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Tomohon, maka Bawaslu Kota Tomohon mengimbau kepada KPU Kota Tomohon untuk :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data pemilih dengan :

- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait status kependudukan Pemilih yang Pindah masuk dan keluar, Pemilih Meninggal Dunia, dan lain sebagainya, serta pemilih yang masih terdapat dalam Daftar Pemilih yang dinyatakan TMS berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta Mendorong Percepatan Perekaman KTP-EI bagi pemilih non KTP-EI;
 - b. TNI dan Polri untuk sinkronisasi data anggota TNI dan anggota Polri aktif yang akan pensiun dalam rentang waktu penetapan DPT hingga hari pemungutan suara;
 - c. Dinas sosial terkait sinkronisasi data pemilih disabilitas;
 - d. Lapas terkait pemilih di lokasi khusus Lapas;
 - e. Instansi lain yang berkaitan dengan akurasi data pemilih.
2. Melakukan Penyusunan DPSHP, Rekapitulasi dan Penetapan DPT berdasarkan jadwal dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Memperhatikan setiap masukan dan tanggapan masyarakat pada saat penyusunan DPSHP;
 4. Memberikan kesempatan serta menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno rekapitulasi DPSHP sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Menginstruksikan kepada jajaran PPK dan PPS untuk melakukan penyusunan DPSHP dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar;
 - b. Kesalahan data pemilih;
 - c. Pemilih tercatat lebih dari satu kali;
 - d. Pemilih yang telah meninggal dunia;
 - e. Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - f. Pemilih yang telah berubah status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin pada tanggal dan hari pemungutan suara;
 - h. Pemilih yang tidak dapat ditemui;
 - i. Pemilih yang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam Pemilihan;

- j. Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
 - k. Jenis disabilitas pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat.
6. Menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, Berita Acara Pleno Rekapitulasi, dan Formulir Model A-Rekap Kabko kepada Bawaslu Tomohon;
 7. Menindaklanjuti setiap masukan dan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Tomohon disetiap tingkatannya;
 8. Jaringan penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi disetiap tingkatan.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulut (sebagai Laporan)
2. Arsip